

## DPRD GELAR RAPAT LINTAS KOMISI MEMBAHAS RETRIBUSI PARKIR INDOMARET



Sumber gambar: <https://dprd-kendari.go.id/wp-content/uploads/2024/07/1721218340635-1024x683.jpg>

### Isi Berita:

DPRD kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat lintas komisi bersama OPD terkait membahas retribusi parkir Indomaret se-kota Kendari di ruang aspirasi Sekretariat DPRD Kota. Senin, (15/07/2024).

RDP dipimpin Ketua Komisi 3 Rajab Djinik didampingi sekretaris Komisi 3 H. Hasbunan anggota DPRD komisi 2 Apriliani Puspitawati dan Amiruddin. RDP ini dihadiri oleh bapenda Kota Kendari, dinas perhubungan Kota Kendari, DPM PTSP Kota Kendari, Area Manager Indomaret Kendari, dan pimpinan Gerai Indomaret se kota Kendari.

Rdp kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain DPRD Kota Kendari mengharapkan agar Dispenda dan jenis perhubungan Kota Kendari dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi parkir kemudian DPRD kota Kendari juga meminta agar Indomaret dapat berkoordinasi dengan pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum terkait penegakan Perda retribusi Parkir.

Selanjutnya, DPRD Kota Kendari akan mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan rapat kerja bersama pihak terkait membahas retribusi parkir di gerai Indomaret se-kota Kendari.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengambil langkah tegas atas parkir liar yang meresahkan warga di sejumlah tempat, salah satu lokasinya di gerai Indomaret yang ada di Kota Kendari.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik mengatakan, sebelumnya Komisi III sudah melakukan rapat dengan pihak Indomaret, Dispenda dan Perhubungan Kota Kendari terkait maraknya parkir di Indomaret yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Dalam rapat tersebut, pihak Indomaret ternyata selalu membayar parkir ke pemerintah kota melalui badan usaha yang dibenarkan oleh Dispenda Kota Kendari. Sehingga pelanggan yang datang belanja di Indomaret itu tidak ada biaya parkir atau parkir gratis. "Pihak Indomaret menyampaikan selalu bayar parkir badan usaha. Jika masih ada parkir yang dipungut di Indomaret bisa dipastikan bahwa itu parkir liar, karena tidak ada biaya parkir," kata LM Rajab Jinik saat ditemui di kantor DPRD Kota Kendari belum lama ini.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dengan adanya oknum-oknum memanfaatkan parkir tersebut membuat pihak Indomaret tidak nyaman, karena pelanggannya berkurang. Untuk itu berharap yang berwenang dalam hal ini aparat penegak hukum melakukan tindakan karena sudah membuat masyarakat tidak nyaman. "Indomaret merasa tidak nyaman dengan adanya oknum-oknum tersebut. Kita minta agar Indomaret dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terkait penegakan Perda retribusi parkir," ujarnya.

DPRD Kota Kendari akan membantu dengan membuat rekomendasi yang akan diteruskan ke aparat hukum bahwa jika ditemukan oknum yang melakukan pungutan liar dalam bentuk parkir harus segera ditindak. Selain itu, akan kembali melakukan rapat dalam pengambilan keputusan terkait parkir-parkir liar bukan hanya di Indomaret, tetapi juga parkir liar se Kota Kendari. "Selanjutnya DPRD Kota Kendari akan mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan rapat kerja bersama pihak terkait membahas retribusi parkir di gerai Indomaret se-kota Kendari," jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD Kota Kendari mengharapkan agar Dispenda dan Dinas Perhubungan Kota Kendari dapat terus menggali potensi daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya pada sektor retribusi parkir. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, La Ode Abdul Manas Salihin mengungkapkan bahwa pihak Indomaret itu tidak nyaman dengan adanya parkir yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berdampak pada pengunjung atau pelanggannya menurun. "Pihak Indomaret merasa tidak nyaman ada oknum yang memanfaatkan, karena mereka telah membayar pajak parkir setiap bulan ke pemerintah kota melalui Dispenda Kota Kendari," kata La Ode Abdul Manas Salihin saat ditemui di kantor DPRD Kota Kendari.

Ia menambahkan, pihaknya berharap pihak Indomaret dapat berkoordinasi dengan pemerintah kota atau pihak berwenang aparat penegak hukum untuk menertibkan oknum-oknum tersebut. “Pelanggan Indomaret tidak perlu lagi membayar parkir, karena kalau membayar parkir berarti ada oknum yang memanfaatkan parkir Indomaret berarti itu sudah pungli,” tuntasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://dprd-kendari.go.id/2024/07/15/dprd-gelar-rapat-lintas-komisi-membahas-retribusi-parkir-indomaret/>, DPRD Gelar Rapat Lintas Komisi Membahas Retribusi Parkir Indomaret, tanggal 15 Juli 2024; dan
2. <https://www.oyisultra.com/2024/07/22/dprd-bersama-dishub-kota-kendari-gelar-rapat-terkait-parkir-liar-di-indomaret/>, DPRD Bersama Dishub Kota Kendari Gelar Rapat Terkait Parkir Liar di Indomaret, tanggal 22 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengambil langkah tegas atas parkir liar yang meresahkan warga di sejumlah tempat, salah satu lokasinya di gerai Indomaret yang ada di Kota Kendari.
- Terkait retribusi daerah diatur pada:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    - a. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
      - a) Retribusi Jasa Umum;
      - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
      - c) Retribusi Perzinan Tertentu.
    - b. Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
      - a) pelayanan kesehatan;
      - b) pelayanan kebersihan;
      - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
      - d) pelayanan pasar; dan
      - e) pengendalian lalu lintas
    - c. Pasal 88 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.